

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN
2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN,
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa jenis izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, perlu disesuaikan dengan urusan yang menjadi kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5231);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 91

17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 91

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/219/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/ MPP/KEP/219/1999 Tentang Tata Cara Pemberian Usaha Perdagangan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotik;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dan Kendaraan Umum;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1419 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
36. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut.II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut/II/2009;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/M-DAG/PER/9/2007
38. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

40. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
42. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:69 Tahun 2009, Nomor:M.H H.08.AH.01.01.2009 Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/2009 Nomor:10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
43. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
45. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
47. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Padat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 36);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12

91

- Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 75);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 51);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 53);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 77); 91

60. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 87);
61. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 22);
62. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Izin Gangguan;
4. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
5. Tanda Daftar Industri (TDI);
6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
9. Izin Usaha Pemotongan Hewan (SIUPH);
10. Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat;
11. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PTKS) yang menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/ Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD);
12. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan menandatangani Perjanjian Kerja; **Sh**

13. Izin Bursa Kerja Khusus (IBKK) di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta);
14. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
15. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
16. Izin Operator (SIO) Alat Angkut dan Angkat Ketel Uap, Tangki Apung, dll;
17. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) & Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit;
19. Izin Praktek Dokter Spesialis;
20. Izin Praktek Dokter/ Dokter Gigi;
21. Izin Praktek Apoteker;
22. Izin Praktek Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian;
23. Izin Praktek Bidan;
24. Izin Praktek Perawat;
25. Izin Praktek Analis Laboratorium;
26. Izin Praktek Tekhniker Gigi;
27. Izin Praktek Refractionist Optision;
28. Izin Praktek Radiografer;
29. Izin Praktek Fisioterapi;
30. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
31. Izin Usaha Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
32. Izin Balai Pengobatan (BP)/Klinik/Poliklinik;
33. Izin Usaha Apoteker;
34. Izin Usaha Toko Obat;
35. Izin Usaha Laboratorium;
36. Izin Teckhniker Gigi;
37. Izin Usaha Optik;
38. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;
39. Izin Prinsip;
40. Izin Operasional Lembaga pendidikan Formal dan Non Formal
41. Izin Penyelenggaraan Program;
42. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
43. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
44. Izin Lingkungan;
45. Izin Pembuangan Limbah Cair;
46. Izin Penyimpanan Sementara LB3;
47. Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
48. Rekomendasi Lingkungan (UKL/UPL) dan SPPL;
49. Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah;
50. Izin Trayek; dan
51. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) . 91

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan (1) satu bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB IVA

Pasal 8A




- (1) Pemilik izin yang melanggar ketentuan perundang-undangan maka di kenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara pengoprasian kegiatan produksi dan pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam hal pemilik izin yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Teguran yang dimaksud pada ayat (2) adalah teguran tertulis dalam jangka waktu 2 minggu untuk teguran pertama dan dilakukan teguran kedua dalam jangka waktu 2 minggu tidak diindahkan maka di berikan teguran ke tiga.
- (4) Apabila teguran yang ketiga tidak diindahkan maka dilakukan penghentian sementara pengoprasian kegiatan produksi dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 15 April 2015

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 9